



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/97.A/408.21/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 11 /408.21/2011  
TENTANG PENGELOLA SATUAN KERJA (SATKER) PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 11 /408.21/2011 tentang Pengelola Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara ;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 11 /408.21/2011 tentang Pengelola Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 November 2010 Nomor : B.210/MENKO/KESRA/XI/ 2010 perihal Penetapan Daftar lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 11 /408.21/2011 tentang Pengelola Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

Pada halaman Lampiran:

- a) Nomor urut 1 kolom 2 diubah dan ditulis:  
Drs. SUPOMO, MM  
NIP. 19630306 198211 1 001
- b) Nomor urut 1 kolom 4 diubah dan ditulis:  
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**

  
H. INDARTATO 

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
  2. Sdr. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta ;
  3. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  6. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan ;
  10. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
  11. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pacitan ;
  12. Sdr Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.